

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Konvensi (TERBANDING) kepada Penggugat Konvensi (PEMBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tentang nafkah *madhiyah*, hak asuh anak dan nafkah anak;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);